

ORIGINAL



No.00002813

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor: 07.1782.23.01.006.12.2023

Nilai Jaminan Rp. 400.000.000,00

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami CV. TRIOSATRYA JALAN RADEN MAS PANJI ANOM NO. 125 A KEL. PAGUTAN KEC. MATARAM NTB sebagai PENYEDIA, selanjutnya disebut TERJAMIN dan PT. JAMKRIDA NTB BERSAING Jalan Catur Warga Nomor 5 , Mataram, NTB sebagai PENJAMIN, selanjutnya disebut PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN DAN JEMBATAN WILAYAH PULAU LOMBOK DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT JALAN MAJAPAHIT NO. 8 MATARAM sebagai PEMILIK PEKERJAAN, selanjutnya disebut sebagai PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp. 400.000.000,00 (Empat Ratus Juta Rupiah).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar, bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya dalam masa pemeliharaan PEKERJAAN : PENGGANTIAN JEMBATAN MEDAS PADA JALAN REMBIGA (BTS. KOTA) - PEMENANG (DAK) yang dilakukan atas dasar BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST) dari PENERIMA JAMINAN Nomor : 630/1171/BAST/DAK/PK/MEDAS/2023 tanggal 29 Desember 2023.
3. Surat jaminan ini berlaku selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender dan efektif mulai tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024.
4. Jaminan ini berlaku apabila TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan atau perbaikan atas pekerjaan yang telah dilakukannya berdasarkan dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja tanpa syarat (unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasarkan keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/wan prestasi.
6. Menunjuk pasal 1832 KUH Perdata, dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutang-hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap TERJAMIN berdasarkan jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (Tujuh) hari kalender sesudah berakhirnya masa laku jaminan ini.

Dikeluarkan di Mataram pada tanggal 29 Desember 2023

CV. TRIOSATRYA
TERJAMIN

PT. JAMKRIDA NTB BERSAING
PENJAMIN



AGUNG JADMIKO
Direktur

Service Charge Rp. 2.630.000,00



LALU TAUFIK MULYAJATI
Direktur Utama



CATATAN

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSfE

Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan cara melakukan scan QrCode
Atau kunjungi halaman Web :
<https://penjaminan.jamkridantb.com/verifikasi-doc-sertifikat-surety/l.0xGbUQyUHo0MjkyUGo4L2FsZndiUT09>